

**PENTINGNYA PENYULUHAN KESADARAN HUKUM BAGI SISWA SD
SEBAGAI PENCEGAH DINI RESIKO TINDAK KEJAHATAN**

Gilang Perdana¹, Nindiarti Septya², Nugraheni Suryaningtyas³, Stevanus Dwi⁴, Zukhruf

Krisna⁵, Zada Aryaguna⁶, Muhammad Ali Equatora⁷

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Pendidikan mengenai hukum-hukum dasar pada anak di Indonesia sudah ada di dalam mata pelajaran yang ada di kurikulum pembelajaran sejak sekolah dasar (SD), namun hal tersebut belum diperjelas mengenai apa itu hukum, jenis hukum, dan akibat dari melanggar hukum. Oleh karena itu tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu penyuluhan kesadaran hukum bagi siswa sekolah dasar diharapkan dapat menambah pengetahuan dari para siswa dan siswi mengenai hukum dan dapat mengetahui hukum yang berlaku serta hidup dengan penuh tanggung jawab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain penelitian yaitu studi kasus. Kemudian hasil yang dapat diperoleh dari pada penelitian ini adalah anak dapat mengenal lebih dalam mengenai hukum dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari dan meminimalisir terjadinya tindak pelanggaran hukum yang dapat disebabkan oleh ketidaktahuan oleh anak akan hukum yang berlaku. Kebutuhan pengenalan dan pemahaman mengenai hukum

Kata kunci: Pendidikan, Siswa, Hukum

Abstract

Education regarding basic laws for children in Indonesia has been included in the subjects in the learning curriculum since elementary school (ES), but it has not been made clear about what law is, types of law, and the consequences of breaking the law. Therefore, the aim of the research carried out is to provide legal awareness for elementary school students, it is hoped that it can increase the knowledge of

students regarding the law and be able to know the applicable laws and live responsibly. The method used in this research is qualitative with a research design, namely a case study. Then the results that can be obtained from this research are that children can know more about the law and can apply it in their daily lives and minimize the occurrence of legal violations which can be caused by children's ignorance of the applicable laws. The need for recognition and understanding of the law.

Keywords: Education, Student, Law

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia di dalam Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak bukanlah miniatur orang dewasa, maka dengan ciri dan sifat anak yang khas tersebut perlu ditentukan pembedaan perlakuan (Susilowati, upaya meminimalisasi penggunaan pidana penjara bagi anak). Hal tersebut dimaksud untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya. Dengan segala potensi yang dimiliki, tidak mustahil anak-anak pada masa sekarang akan berperan dalam meningkatkan laju pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Untuk kelangsungan pertumbuhan anak baik mental maupun fisik serta interaksi dalam pergaulan bermasyarakat, maka anak harus benar-benar mendapat perhatian khusus. Selain itu perlakuan kepada anak harus diperhatikan dengan seksama dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian sehingga segala potensi diri yang ada di

dalam anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik yang menuju ke arah positif dan dapat membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju.

Anak merupakan seseorang yang mempunyai perasaan, harga diri, dan juga keinginan, oleh karena itu anak harus diberikan hak dalam kebebasan mengeluarkan pendapatnya dan hal-hal yang menyangkut anak harus dapat dihargai untuk kepentingan terbaik bagi mereka. Semakin berkembangnya dunia, maka semakin berkembangnya pemikiran yang dimiliki oleh manusia dan perkembangan tersebut dapat mempunyai arah positif jika dilaksanakan dengan baik. Mental anak masih dalam tahap pencarian jati diri dan kadang mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar teman anak tumbuh kembang. Sehingga jika anak tumbuh di lingkungan dengan tempat tinggal yang buruk maka akan mempengaruhi anak tersebut berkemungkinan besar menjadi buruk dan bisa melakukan tindakan pelanggaran hukum. Hal ini tentu akan merugikan bagi diri anak sendiri dan juga bagi masyarakat sekitar serta pada akhirnya jika anak melakukan pelanggaran hukum tersebut akan berurusan dengan aparat penegak hukum.

Maraknya kasus pelanggaran hukum pada saat ini yang dilakukan oleh anak tentu saja membuat negara ini prihatin akan tumbuh kembang anak pada zaman sekarang. Perilaku buruk dari anak lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial, keluarga, dan gagalnya negara dalam memenuhi hak anak seperti mendapatkan pendidikan yang layak. Posisi anak di dalam instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) nasional dan internasional ditempatkan sebagai kelompok rentan yang harus diberlakukan secara khusus atau istimewa dan negara memiliki tanggungjawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Salah satu hak istimewa anak ketika berhadapan dengan hukum adalah dalam penanganan kasus hukumnya harus diberlakukan berbeda dengan orang-orang dewasa.¹⁴ Pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan "Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak

pidana dilaporkan atau diadukan". Ayat (2) menyatakan "Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya".

Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana tersebut dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana. Balai Pemasyarakatan atau sering disebut dengan Bapas merupakan suatu badan yang dinaungi oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Nugroho, 2017) yang didalamnya mempunyai 5 (lima) tugas yaitu pembimbingan, pendampingan, pengawasan, Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Berdasarkan Undang Undang No. 22 tahun 2022 pada pasal 4 huruf (c) disebutkan yaitu Pembimbing Kemasyarakatan dan hal tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) khususnya di Balai Pemasyarakatan (Bapas). Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Balai Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) namanya dirubah dan diganti dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan disesuaikan dengan Undang Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Bapas mempunyai peranan yang sangat penting terutama bagi para Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di dalam pelaksanaan tugasnya yaitu melaksanakan pembimbingan dan penelitian kemasyarakatan terhadap klien pemsayarakatan. Hasil dari penelitian kemasyarakatan atau litmas dapat menjadi suatu reomendasi dalam menentukan berbagai hal seperti pidana seseorang ataupun pembinaan maupun pembimbingan yang akan dijalani oleh klien.

Di Indonesia, setiap dianggap tahu akan adanya hukum yang berlaku, karena sudah terdapat peraturan dan undang undang yang berlaku. Oleh karena itu tidak menjadi pembeda atau masalah apakah orang tersebut tinggal di pelosok desa atau kota, lulusan sarjana atau sekolah dasar, hukum yang ada harus dipatuhi sebagai

kewajiban dari warga Indonesia. Ketika seseorang berhadapan dengan hukum, maka dirinya tidak bisa menggunakan dalil bahwa dirinya tidak mengetahui adanya peraturan yang berlaku. Dengan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan peningkatan kesadaran hukum dengan dilakukannya penyuluhan hukum secara terus menerus dan dapat dilakukan pada sekolah dasar dengan tujuan agar anak dapat mengetahui hukum sejak dini. Rendahnya kesadaran terhadap adanya hukum disebabkan oleh bermacam hambatan seperti kurangnya edukasi, sosialisasi regulasi, dan juga terbatasnya akses informasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan hukum seperti lembaga masyarakat maupun kepolisian kepada masyarakat luas seperti contohnya pada masyarakat desa, para siswa ataupun mahasiswa yang berada di sekolah dan kampus, dan dalam suatu lembaga dengan tujuan untuk menyebarkan pengertian dan pemahaman mengenai hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan tindak kejahatan di Indonesia dapat berkurang khususnya pada anak-anak.

Teori utama yang mengkaji hal sosialisasi yaitu teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parson. Ia percaya bahwa realitas merupakan suatu sistem sosial, di mana setiap bagian-bagian yang terkait dengan keseluruhan serta menafsirkannya sesuai dengan fungsi dari keseluruhan sistem (Turama, 2018). Semua tindakan diharuskan berorientasi pada tujuan dan memperhatikan tujuan terhadap individu lain. Melalui sosialisasi, seseorang akan memahami perannya dalam masyarakat sehingga mampu bertindak sesuai dengan peran dan aturan sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Sesuai dengan norma sosial yang berlaku, setiap

individu akan mampu saling berkoordinasi dan menyesuaikan pola tingkah laku di dalam interaksi sosial (Munisa, 2020).

Sosialisasi merupakan suatu proses yang dilakukan di dalam mempelajari suatu nilai, norma, kebiasaan, tingkah laku, serta semua hal yang terkait dengan proses tersebut yang dilakukan secara efektif sehingga individu dapat berpartisipasi secara efektif di dalam menjalani kehidupan sosialnya dalam sehari-hari (Lindriati et al., 2017). Sosialisasi berkembang dari lingkungan kecil seperti keluarga, seperti halnya lingkungan komunitas, keluarga terus berkembang. Seorang anak adalah seseorang ketika dia dilahirkan, dan kemudian tumbuh menjadi seseorang. Anak yang dibiasakan bersosialisasi sejak kecil akan membentuk pribadi yang memahami norma, tingkah laku, nilai dan peran sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Sosialisasi memiliki dua jenis bentuk diantaranya yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder (Mubaroka & Harianto, 2016).

Sosialisasi primer diartikan sebagai sosialisasi pertama, dimana sosialisasi ini diterapkan oleh setiap individu pada umumnya semasa masih kecil dan pada tahap ini, keluarga merupakan peran yang sangat penting, karena seorang anak akan melakukan dan meniru pola interaksi yang ada dalam keluarganya, serta menjadikan sosialisasi ini sebagai gerbang dalam menuju lingkungan yang ada di masyarakat (Yudhaprimesti, 2016). Selain itu, terdapat juga sosialisasi sekunder, yang diartikan sebagai sosialisasi setelah adanya sosialisasi primer. Dalam sosialisasi ini, merupakan sosialisasi yang dilakukan dengan tujuan memperkenalkan seorang individu ke dalam lingkungan yang lebih luas lagi atau yang disebut dengan masyarakat, ataupun teman-teman, serta disebut juga sebagai proses sosialisasi yang berada di luar lingkungan keluarga (Mubaroka & Harianto, 2016). Dari definisi tersebut, dapat digolongkan bahwa keluarga merupakan salah satu agen sosialisasi primer.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat hal yang perlu dibahas adalah mengenai pentingnya peran bapas dalam penyuluhan hukum terhadap para siswa sebagai bekal dan dasar pengetahuan hukum bagi mereka untuk kedepannya.

METODE

Metode kualitatif merupakan suatu metode yang berupa deskripsi tentang hasil penelitian. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena sosial. Penelitian kualitatif mempunyai landasan yang bertujuan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi dengan menggunakan berbagai cara. Karena hal tersebut, maka penulis memilih penelitian kualitatif karena mampu memberikan penjelasan atau gambaran secara jelas dan berkualitas mengenai pentingnya penyuluhan kesadaran hukum bagi anak sd sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana kejahatan kedepannya.

Terkait hal yang akan diteliti, maka di dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu studi kasus. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digambarkan untuk meneliti pada obyek yang alamiah dan pada metode ini, bahwa peneliti dijadikan sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2016), serta metode ini juga dipakai menjadi sebagai instrumen kunci menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang maupun perilaku yang dapat diamati oleh panca indera (Moleong, 2019). Penelitian ini juga menggunakan studi kasus. Studi kasus yaitu salah satu jenis penelitian yang dipakai guna menjawab terkait isu atau obyek terhadap suatu fenomena salah satunya fenomena di dalam cabang ilmu sosial dan memberikan penekanan kepada kasus yang akan dianalisis (Nur'aini, 2020). Lokasi penelitian ini terletak di SD Islam An-Nuur di Desa Podosoko Kabutem Magelang, Jawa Tengah. Instrumen utama penelitian penyuluhan hukum bagi siswa dan siswi SD Islam An-Nuur ini adalah peneliti sendiri.

Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan berbagai sumber yang berupa kata kata. Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yang diantaranya adalah wawancara, observasi, dan sumber data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan, informan, dokumentasi, berbagai macam buku dan juga file yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian.

Dalam pengumpulan data teknik analisis yang digunakan yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian yaitu kegiatan praktikum komunitas berfokus pada pengembangan diri dalam unit pelaksana Teknis dan juga Kontribusi di lingkungan masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2023 di SD Islam An-Nuur tepatnya di Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Praktik pekerjaan sosial makro pengembangan kesadaran hukum bagi para siswa dan orang tua siswa ke dalam beberapa tahap yaitu tahap inisiasi, pengorganisasian sosial, asesmen, perumusan rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan. Berikut adalah langkah-langkah praktik pekerjaan sosial makro :

1) Inisiasi

Inisiasi merupakan tahapan awal sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di SD Islam An-Nuur. Kegiatan inisiasi ini yaitu membangun relasi dan memahami karakteristik dari para siswa dan pengajar atau guru yang ada di SD tersebut. Tahapan ini dilaksanakan dengan tujuan agar terbangunnya kepercayaan dan relasi yang baik antara praktikan dengan guru maupun siswa sehingga nantinya selama proses pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi hukum di SD Islam An-Nuur dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh pihak.

Proses selama inisiasi yaitu :

- Koordinasi dengan pihak Bapas Kelas II Magelang dalam rencana pelaksanaan penyuluhan hukum.
- Mengenali dan memahami audience untuk dapat menyusun materi penyuluhan hukum agar dapat mudah diterima dan dipahami oleh audience.
- Melakukan kesepakatan kapan akan dilaksanakan penyuluhan hukum tersebut antara pihak Bapas dengan Sd Islam An-Nuur.

- Kemudian yang terakhir yaitu proses pelaksanaan penyuluhan hukum.

2) Pengorganisasi Sosial

Pengorganisasian sosial merupakan suatu proses pelibatan kelompok/organisasi sosial terutama bagi para guru dan kepala sekolah yang ada di SD Islam An-Nuur sehingga siswa dapat menyadari pentingnya kesadaran hukum dalam berkehidupan di sekolah maupun diluar sekolah.

3) Asessmen

Tahap asesmen merupakan proses pemahaman dan pengungkapan masalah melalui kegiatan pengumpulan data, penganalisisan data, sehingga didapatkan kesimpulan mengenai permasalahan, kebutuhan dan perubahan yang diperlukan oleh siswa. Kegiatan asesmen dilaksanakan mulai 9 Juni 2023. Asesmen pada pelaksanaan praktik pekerjaan sosial makro ini terdiri dari dua tahapan yaitu. asesmen awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah sosial dan potensi sumber.

Pada tahap pertama proses assesmen dilakukan dengan cara berbincang dengan guru yang mengajar di SD Islam An-Nuur untuk mengetahui permasalahan mengenai kesadaran hukum yang ada di SD tersebut. Kemudian pada tahap kedua yaitu asesmen lanjutan yang bertujuan untuk mengungkap lebih dalam mengenai fokus masalah dan kebutuhan siswa mengenai kesadaran hukum.

4) Rencana Intervensi

Perencanaan sosial merupakan proses merumuskan kegiatan yang dilakukan untuk merespon isu komunitas untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Pemilihan lokus didasarkan pada permintaan dari pihak sekolah dengan tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan kepada para siswa/i yang baru saja menginjak usia remaja. Dimana angka kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak remaja belakangan ini sedang marak terjadi, untuk itu sesuai dengan tujuan dari program ini sebagai langkah preventif untuk menekan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh remaja khususnya di daerah Magelang maka penyuluhan hukum diberikan agar dapat mengedukasi para siswa/i untuk dapat berpikir panjang dan bertanggung

jawab akan segala perbuatan yang akan dilakukan serta menghimbau orang tua untuk dapat lebih perhatian terhadap perkembangan anak terutama pada usia remaja.

5) Hasil

a. Nama Program.

Nama program dalam pelaksanaan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang mengenai sosialisasi ini adalah "Bambang Solah" yang berarti Bapas Magelang Sambang Sekolah yang berarti dalam bahasa Indonesia Bapas Magelang datang ke sekolah.

b. Tujuan Program

Tujuan umum pelaksanaan program ini adalah meningkatkan kesadaran akan hukum bagi siswa, orangtua siswa, dan juga bagi para guru di SD Islam An-Nuur.

c. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari pembentukan program ini ialah

- 1) Meningkatnya Kesadaran hukum dan lebih mengenal lebih dalam mengenai Balai Pemasarakatan (Bapas) terutama Bapas Kelas II Magelang.
- 2) Meningkatnya pengetahuan mengenai hukum yang perlu dipahami dan dilaksanakan dengan baik
- 3) Praktikan dapat secara aktif untuk memberikan edukasi kepada partisipan.

KESIMPULAN

Kuliah kerja Nyata merupakan salah satu bagian proses pembelajaran di lapangan yang ada di Politeknik Ilmu Pemasarakatan. Pelaksanaan kegiatan praktikum berfokus pada penyampaian materi mengenai kesadaran hukum kepada siswa SD An-Nuur yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2023 di Desa Gading Legok Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. Pelaksanaan sosialisasi mengenai Kesadaran Hukum yang disampaikan kepada siswa Sekolah Dasar beserta orangtuanya bertujuan untuk meminimalisir adanya pelanggaran hukum oleh anak

yang biasa tumbuh dari hal kecil di sekolah. Dengan begitu diharapkan anak menjadi tahu mana hal yang benar dan salah serta mana hal yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukannya. Selain itu dengan diadakannya orang tua di dalam kegiatan sosialisasi itu supaya orang tua dapat mengawasi anak dan mengontrol anak dalam bergaul dan berperilaku di lingkungan sosialnya sehingga pelanggaran oleh anak dapat dihindari. Tugas utama dari kuliah kerja nyata ini adalah meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam penyuluhan sosial dan merancang upaya kesadaran hukum oleh masyarakat terutama siswa SD di SD Islam An-Nuur. Untuk mencapai tujuan tersebut, praktikan memulai kegiatan praktikum dari inisiasi sosial, pengorganisasian sosial, assesmen. perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan. Manfaat yang di peroleh BAPAS adalah semakin dikenalnya apa saja tupoksi dari BAPAS itu sendiri dan upaya dalam memberdayakan masyarakat dalam menegakkan hukum sehingga pelanggaran-pelanggaran yang ada di lingkungan masyarakat dapat diatasi dengan baik dan pihak BAPAS dapat mengenal lebih dalam kondisi lapangan di lingkungan masyarakat.

Praktikan bisa meningkatkan kompetensi dalam melakukan sosialisasi terhadap siswa SD dan orang tua, dimana dalam penyampaian materi pasti memiliki cara yang berbeda mengingat audiens adalah 2 komponen masyarakat yang memiliki pemahaman yang tidak sama. Praktikan merasakan pengalaman selama melakukan sosialisasi di SD Negeri An-Nuur yang terdiri dari pegawai sekolah, siswa, dan orang tua ini menambah ilmu bersosialisasi yang benar dan tepat supaya materi dapat diterima dengan baik dan diterapkan dengan baik.

Referensi

Nugroho, O. C. (2017). Peran balai pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 8(2), 161-174.

Wardoyo, Y. P., & Regina, B. D. (2021). Penyuluhan Hukum tentang Urgensi Pendaftaran HKI pada Guru SD Muhammadiyah 8 DAU. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 155-158.